



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Huruf D, perlu mengatur pedoman pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

8. Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari APBD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPKD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPKD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPKD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPKD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
30. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
31. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD, agar dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

BAB II  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja transfer sebagai klasifikasi dari belanja daerah yang merupakan pengeluaran uang dari Rekening Kas Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. Bantuan Keuangan antar-daerah;
  - b. Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa;
  - c. Bantuan Keuangan Daerah kepada Partai Politik.

Pasal 5

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sifat Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
- (2) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Peruntukan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan, dan Rencana Anggaran dan Belanja Partai Politik.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan dengan berorientasi pada:

- a. proses; dan
- b. substansi.

Pasal 8

- (1) Perencanaan bantuan keuangan kepada Desa berorientasi pada proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan pendekatan:
  - a. Teknokratik;
  - b. Partisipatif;
  - c. Politis; dan
  - d. Atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan antar tingkat Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan bantuan keuangan yang berorientasi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, menggunakan pendekatan:
  - a. holistik-tematik;
  - b. integratif; dan
  - c. spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dalam perencanaan.

#### Pasal 10

Perencanaan Bantuan Keuangan dilaksanakan mengikuti jadwal perencanaan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan, Pengajuan, Evaluasi Permohonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan kepada daerah lain diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Surat Pengantar dari Kepala Daerah;
  - b. Proposal dan RAB yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis daerah pengusul, sebagaimana format terlampir;
  - c. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya dokumen DED, dokumen amdal, sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya.
- (2) Bantuan keuangan kepada desa diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa pengusul;
  - b. Proposal dan RAB yang ditandatangani oleh Kepala Desa pengusul; dan
  - c. Surat kelengkapan lainnya untuk usulan terkait infrastruktur, diantaranya sertifikat/keterangan kepemilikan lahan, perizinan, dan kelengkapan usulan lainnya.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### Paragraf 2

#### Pengajuan

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah/desa/partai politik mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perencanaan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala daerah/desa/ketua DPC Partai Politik.

- (3) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui sistem informasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 13

Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan dan SKPD terkait sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Verifikasi dan Validasi Usulan

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan proses verifikasi usulan/permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala SKPD yang membidangi perencanaan membentuk tim verifikasi usulan bantuan keuangan.
- (2) Struktur pelaksana tim verifikasi terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim verifikasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada KepalaSKPD yang membidangi perencanaan.
- (4) Tahapan pelaksanaan verifikasi usulan bantuan keuangan mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sebelum RKPD ditetapkan.

### Pasal 15

- (1) Tim verifikasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan bantuan keuangan;
  - b. melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal bantuan keuangan terhadap sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja program, indikator kinerja *output* kegiatan dan sub kegiatan;
  - c. membuat laporan hasil verifikasi usulan bantuan keuangan kepada Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan nama penerima, nama aktivitas, rencana capaian hasil bantuan keuangan, jumlah dan besaran bantuan keuangan serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tim verifikasi membuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemohon Usulan bantuan keuangan untuk dilengkapi dengan batasan waktu perbaikan persyaratan usulan.
- (3) Pemohon Usulan bantuan keuangan dapat menyampaikan penyempurnaan dan/atau perbaikan persyaratan dan kelengkapan yang direkomendasikan oleh tim verifikasi.

- (4) Tim verifikasi dapat melanjutkan usulan bantuan keuangan dengan mempergunakan persyaratan dan kelengkapan yang telah diperbaiki oleh Pemohon Usulan bantuan keuangan.

#### Pasal 16

- (1) Usulan bantuan keuangan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh ketua tim verifikasi kepada Kepala SKPD teknis yang membidangi sesuai urusan pemerintahan, untuk dilakukan proses validasi usulan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Dalam melaksanakan proses validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1), Kepala SKPD teknis yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim validasi usulan bantuan keuangan.
- (3) Struktur pelaksana tim validasi terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala SKPD teknis yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Tim validasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan bantuan keuangan;
  - b. memberikan kajian kelayakan dan kesesuaian atas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar satuan harga yang berlaku, dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  - c. meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan usulan bantuan keuangan dan/atau mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. membuat laporan hasil validasi usulan bantuan keuangan kepada Kepala SKPD teknis dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan nama penerima, nama aktivitas, rencana capaian hasil bantuan keuangan, jumlah dan besaran bantuan keuangan serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.
- (2) Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tim validasi membuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemohon Usulan bantuan keuangan untuk dilengkapi.
- (3) Pemohon Usulan bantuan keuangan dapat menyampaikan penyempurnaan dan/atau perbaikan persyaratan yang direkomendasikan oleh tim validasi.
- (4) Tim validasi dapat melanjutkan usulan bantuan keuangan dengan mempergunakan persyaratan yang telah diperbaiki oleh Pemohon Usulan bantuan keuangan.

## Pasal 18

- (1) Usulan bantuan keuangan yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh ketua tim validasi kepada Kepala SKPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi usulan kegiatan bantuan keuangan.
- (2) Rekomendasi usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan untuk diakomodir pada dokumen RKPD.
- (3) Berdasarkan rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang membidangi perencanaan dapat mempertimbangkan setiap usulan bantuan keuangan dengan terlebih dahulu melakukan penilaian dan/atau mengkaji kelayakan usulan bantuan keuangan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

## Bagian Ketiga

### Penganggaran

## Pasal 19

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan didasarkan pada RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan selanjutnya dialokasikan dalam DPA pada SKPKD yang dimuat dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Kelompok Belanja Transfer, Jenis Belanja Bantuan Keuangan, Objek Belanja, Rincian Objek Belanja dan Sub Rincian Objek Belanja berkenaan.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dimuat dalam lampiran Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (5) DPA pada SKPKD dan lampiran Penjabaran APBD/Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan dalam pencairan Belanja Bantuan Keuangan.
- (6) Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan pada APBD penerima Bantuan Keuangan.
- (7) Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima Bantuan Keuangan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN

## Bagian Kesatu

### Pelaksanaan

## Pasal 20

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-SKPKD.

## Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan penerima, besaran, dan peruntukan Bantuan Keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan dana Bantuan Keuangan.
- (3) Penetapan Bantuan Keuangan sudah termasuk biaya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pembebanan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari belanja Bantuan Keuangan dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan Kepala SKPD teknis yang membidangi sesuai urusan Pemerintahan masing-masing.

## Bagian Kedua

### Penyaluran dan Pencairan

#### Paragraf 1

#### Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya

## Pasal 23

- (1) Kepala daerah penerima mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPKD, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
  - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima;
  - b. Fotokopi DPA-SKPD daerah penerima, yang memuat kegiatan berkenaan;
  - c. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan, kegiatan berkenaan;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD daerah penerima; dan
  - e. Surat keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah penerima bantuan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan dari Kepala Daerah penerima, PPTK dan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Bukti Pembayaran Transfer (BPT) yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang lalu mengajukannya kepada PA melalui PPK SKPD;
- (3) Berdasarkan SPP-LS dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
  - a. SPM-LS dan BPT;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran (PA);
  - c. Ceklist Hasil/Kendali Verifikasi/Ceklist Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPKD.

- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Bantuan Keuangan kepada Desa

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberi cap Desa;
  - Fotokopi APBDesa tahun berkenaan;
  - Rincian Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa;
  - Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa; dan
  - Surat pernyataan tanggungjawab dari Kepala Desa bermaterai cukup, ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberi cap Desa;
  - Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Desa tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan dan membuat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Petunjuk Teknis verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan;
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui SKPKD yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi:
- Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;
  - Fotokopi APBDesa tahun berkenaan; dan
  - Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPTK dan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Bukti Pembayaran Transfer (BPT) yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang lalu mengajukannya kepada PA melalui PPK SKPD.
- (6) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
- Surat Permohonan pencairan dari SKPD kepada Bupati;
  - Surat Keterangan Hasil Verifikasi Administrasi, disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa;

- c. Bukti Pembayaran Transfer yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang;
  - d. Fotokopi APBDesa tahun berkenaan; dan
  - e. Fotokopi rekening bank atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
- a. SPM-LS dan BPT;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran (PA);
  - c. Ceklist Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen dari PPK- SKPKD.

### Paragraf 3

#### Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan Partai politik penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPKD, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK dan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Bukti Pembayaran Transfer (BPT) yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang lalu mengajukannya kepada PA melalui PPK SKPD;
- (3) Berdasarkan SPP-LS dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
  - d. SPM-LS dan BPT;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran (PA);
  - f. Ceklist Hasil/Kendali Verifikasi/Ceklist Kelengkapan Dokumen dari PPK-SKPKD.
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah yang bersangkutan dan untuk Pemerintah Desa berdasarkan Rincian Penggunaan Belanja.

- (2) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab atas peruntukkan dan/atau penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (3) Sisa dana kegiatan Bantuan Keuangan yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember dikarenakan adanya perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Penerima Bantuan Keuangan dapat menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kegiatan tetap tidak dapat diselesaikan atau masih terdapat sisa dana kegiatan, maka sisa dana dikembalikan ke RKUD.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan yang bersifat terus menerus setiap tahun anggaran, maka akan diperhitungkan dengan anggaran bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik Bantuan Keuangan sesuai dana yang diterima.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis sesuai urusan pemerintahan masing-masing dengan tembusan kepada SKPKD.
- (3) SKPD teknis yang membidangi membuat rekapitulasi laporan realisasi keuangan bantuan keuangan dan menyampaikannya kepada SKPKD.
- (4) Laporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati ditandatangani dan di cap oleh pimpinan penerima bantuan keuangan;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab laporan realisasi keuangan dan fisik Bantuan Keuangan; dan
  - c. Laporan realisasi keuangan dan fisik Bantuan Keuangan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) Setiap SKPD teknis yang terkait dan SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dan/atau pada atau pelaksanaan kegiatan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada:
- a. penggunaan dana;
  - b. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya; dan
  - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 Desember 2022  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 48